

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Bagian Kelima dalam Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwasannya pengendalian, pengobatan, dan perawatan dapat dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan atau cara lain yang dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Salah satu alat tolak ukur keberhasilan pembangunan manusia yang merupakan aset paling berharga bagi setiap orang ialah kesehatan sebab dalam mencapainya semua orang berusaha agar tetap dalam kondisi yang sehat serta sedapat mungkin menjauhi faktor-faktor yang menyebabkan suatu penyakit timbul dan berimbas pada keadaan tubuh yang tidak sehat. Terkait dengan persoalan kesehatan tersebut, Mikko Ardinata menyatakan bahwa:

“Di sisi lain, apabila sudah sakit tiap individu akan sebisa mungkin berusaha menyembuhkan penyakitnya. Hal ini sejatinya menunjukkan bahwa kesehatan merupakan elemen dari kebutuhan dasar bagi tiap individu bersamaan dengan kebutuhan dasar lainnya. Dalam hidup tentunya terdapat suatu waktu adanya problematika yang menjadikan tiap individu mengesampingkan kebutuhan dasar layaknya pangan guna memprioritaskan kesehatan.”<sup>1</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut, dapat dinyatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok bagi tiap-tiap individu. Bahkan individu yang sakit dapat mengesampingkan kebutuhan dasarnya yang lain dan memprioritaskan kesehatan guna memperoleh kesembuhan.

---

<sup>1</sup> Mikko Ardinata 2020, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)”, Jurnal HAM, Vol 1 1/No.-2/Februari/2020, Balitbangkumham, hlm. 319–332.

Isu legalisasi ganja dalam kapasitasnya sebagai pengobatan medis muncul saat Santi Warastuti membentangkan papan dengan tulisan “TOLONG, ANAKKU BUTUH GANJA MEDIS” pada saat *car free day* yang berlokasi di Bundaran HI, Jakarta Pusat, tepat hari Minggu 26 Juni 2022 lalu. Foto Santi dan anaknya yang bernama Pika tersebut menjadi *viral*, dan mengingatkan kembali akan keputusan PBB untuk melegalkan penggunaan ganja dalam kapasitas pengobatan medis pada akhir tahun 2021.<sup>2</sup>

*UN Commission on Narcotic Drugs (CND)* melalui pernyataan pers “*CND votes on recommendations for cannabis and cannabis-related substances*” pada 2 Desember 2020, telah memperbolehkan sekaligus merekomendasikan kepada *World Health Organization (WHO)* dalam meratifikasi ganja dalam kapasitas medis.<sup>3</sup> Dalam hal ini, pada Sidang Reconvened Sesi ke-63 CND di Austria tepatnya pada 2 Desember 2020, PBB telah memutuskan untuk mereklasifikasikan ganja (*cannabis*) dari daftar narkotika golongan IV menjadi golongan I.<sup>4</sup> Narkotika golongan IV atau *schedule IV* pada Konvensi 1961 diperuntukkan bagi Narkotika yang memiliki substansi sangat berbahaya, tidak memiliki manfaat untuk medis, dan sangat beresiko tinggi untuk kesehatan. Narkotika golongan I atau *schedule I* oleh

---

<sup>2</sup> Vitorio Mantalean, 2022, Pesan Singkat Santi Warastuti Dan Upaya Melegalisasi Ganja Demi Kepentingan Medis, hlm. 6-9 <https://nasional.kompas.com/read/2022/07/01/06303741/pesan-singkat-santi-qarastuti-dan-upaya-melegaalisasi-ganja-demi-kepentingan?page=all>, diakses 27 September 2022.

<sup>3</sup> Nevy Rusmarina Dewi dan Melina Nurul Khofifah, 2021, “Transisi Penggolongan Ganja Dalam Perjanjian Pengendalian Narkotika PBB: Langkah Legalisasi”, *Khazanah Hukum*, Vol3/No-01/November/2021, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, hlm. 59-69.

<sup>4</sup> Kenzi Riboulet-Zemouli and Michael A. Krawitz, 2022, “WHO’s Firsts Scientific Review of Medicinal Cannabis: From Global Struggle to Patient Implications”, *Drugs, Habits and Social Policy*, Emerald Publishing, Vol3/No-1/Maret/2022, hlm. 5-21.

Konvensi 1961 dimaknai sebagai narkoba yang memiliki manfaat untuk medis namun terdapat resiko penyalahgunaan.<sup>5</sup> Mufti Djusnir salah satu ahli dari pemerintah pada Sidang Pengujian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (untuk selanjutnya disebut sebagai UU Narkoba) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa:

“Komisi CND telah memutuskan agar ganja dikeluarkan dari Schedule IV, tetapi masih berada dalam Schedule I. Apakah arti keputusan tersebut? Arti daripada keputusan tersebut CND setuju untuk menerima rekomendasi ECDD WHO untuk memindahkan ganja dari Schedule IV ke dalam Schedule I Convention Narkoba 1961 yang masih harus berada di bawah internal control yang sangat ketat karena risiko penyalahgunaan yang sangat besar. Makna lainnya bahwa ganja yang awalnya berada pada Schedule IV Convention 1961 yaitu substansi yang sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat medis, saat ini beberapa komponen dari substansi ini dapat memiliki manfaat medis. Namun apabila akan digunakan sebagai obat masih harus dikembangkan lebih lanjut dari uji praklinik dan uji klinis sesuai dengan karakteristik negara masing- masing karena mempunyai risiko akan terjadinya penyalahgunaan yang sangat besar.”<sup>6</sup>

Perpindahan golongan ganja ini bukan berarti ganja dapat dimanfaatkan secara bebas oleh masyarakat dengan tujuan rekreasi, melainkan, pemanfaatan ganja dapat dilakukan dalam kapasitas penelitian khasiatnya sebagai obat medis yang tentunya akan dilakukan dalam *monitoring* yang sangat ketat dari Pemerintah serta otoritas berwenang lainnya.

---

<sup>5</sup> Humas BNN, ‘‘ Hasil Voting Pada Reconvened 63rd Session Commision On Narcotics Drugs Terkait Cannabis dan Cannabis Resin <https://bnn.go.id/hasil-voting-pada-reconvened-63rd-session-commision/>.

<sup>6</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2022, ‘‘Risalah Sidang Perkara Nomor 106/PUU-XVIII/2020’’, hlm 36, chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.mkri.id/public/content/persidangan/risalah/risalah\_sidang\_11703\_PERKARA%20NOMOR%20106.PUU-XVIII.2020%20tgl.%207%20Maret%202022.pdf

Keputusan PBB terkait ganja tersebut didasari oleh hasil *voting* yang dilaksanakan *Commission on Narcotic Drug* (CND) yang terdiri dari 53 negara di seluruh dunia. Berdasarkan *voting* yang dilakukan, 27 negara menyatakan setuju, termasuk di antaranya negara-negara di US dan Eropa, sementara 25 negara lainnya menyatakan tidak setuju, termasuk di antaranya China, Pakistan, dan Rusia. PBB telah memberikan pernyataan dan anjuran bahwa keputusan ini harus disikapi dengan bijak. Keputusan ini diharapkan akan mendorong penelitian ilmiah lebih mendalam terkait pemanfaatan ganja dalam dunia medis dan kepentingan kesehatan, serta, tidak serta merta langsung membuat konsumsi ganja menjadi legal karena hal tersebut bergantung pada yurisdiksi dari masing-masing negara. Terkait keputusan PBB tersebut, terdapat sejumlah negara yang telah melakukan penelitian khasiat ganja dan melegalkan ganja untuk kepentingan pengobatan di antaranya Belanda, Kroasia, Siprus, Jerman, Argentina, Australian, dan Negara bagian Amerika Serikat yaitu Washington dan Colorado, dan masih banyak lagi.<sup>7</sup>

Di Indonesia pengaturan berkaitan dengan narkotika dimulai saat masa Orde Baru dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Revisi dilakukan pada era reformasi terhadap UU Narkotika dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

---

<sup>7</sup> Badan Narkotika Nasional dan Pusdiklat UI, 2014, *Jurnal Data Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2013*, Jakarta, hlm. 1.

tentang Narkotika.<sup>8</sup> Didasarkan atas UU Narkotika, Indonesia mengatur secara jelas dan ketat untuk tidak memperbolehkan setiap peredaran narkotika. Kebijakan tersebut pada dasarnya merupakan tanggapan dalam merespons banyaknya jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang di Indonesia sudah memasuki tahap yang memprihatinkan, sifatnya urgen dan kompleks, sudah mengarah sebagai sebuah kecenderungan yang semakin tinggi diikuti risiko kecanduan yang semakin meningkat. Terkait efek samping yang dimiliki narkotika beserta upaya penanggulangannya, Amalia Rizky dan Benny Sasmita menyatakan bahwa:

“Narkotika memiliki efek yang luar biasa bahaya berkaitan dengan beragam hal seperti keselamatan jiwa, keamanan, dan ketahanan berbangsa bernegara. Oleh sebab itu dibutuhkan solusi secara tegas guna mencegah masyarakat melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika. Upaya yang harus dilakukan sebagai bentuk cara mengatasi peredaran gelap narkotika saat ini dapat dilakukan dengan berbarengan antara masyarakat Indonesia dengan instansi negara, sehingga perlunya kesadaran dari tiap masyarakat dalam menumpas masalah peredaran gelap narkotika.”<sup>10</sup>

Kutipan di atas menjelaskan bahwa terdapat solusi dan upaya yang wajib dilaksanakan guna mengatasi penyalahgunaan narkotika serta obat-obatan terlarang yang beredar di wilayah Indonesia. Langkah yang wajib dilaksanakan tersebut adalah pengendalian dan pengawasan yang dilakukan

---

<sup>8</sup> Rifq hahlevy and Maghfiroh, 2019, "Pergeseran Konsep Narkotika Dalam Sistem Hukum Indonesia", Jurnal Resj Judicata , VolIII/No-02/Mei/2019, Res Judicata, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Pontianak, hlm 75.

<sup>9</sup> Amalia Rizki Suryandari and Benny Sasmita Soerachmat, 2019. "Indonesia Darurat Narkoba (Peran Hukum Dalam Mengatasi Peredaran Gelap Narkoba)", *Law, Development and Justice Review*, Badan Konsultasi Hukum (BKH UNDIP), Diponegoro University. Vol2/No-2/Nov/2019/, hlm. 246-360.

<sup>10</sup> Amalia Rizki Suryandari and Benny Sasmita Soerachmat, *Op.Cit.*, hlm. 246-360.

dengan tegas dan ketat, dengan tujuan mencegah masyarakat melakukan tindakan penyalahgunaan narkotika. Upaya lain yang harus dilakukan menjalin kerja sama masyarakat Indonesia dengan instansi negara, membangun kesadaran masyarakat dalam menumpas masalah peredaran gelap narkotika.

Permasalahan yang ditemukan terkait permohonan ganja sebagai obat medis, bahwa ganja merupakan tanaman yang dilarang. Ganja di Indonesia menjadi salah satu tanaman yang masuk dalam narkotika, hal tersebut membuat penggunaan dan penyalahgunaannya dilarang di Indonesia. Diketahui karakteristik penggunaan ganja berbeda dengan karakteristik penggunaan narkotika lainnya.

Ganja medis atau mariyuana medis merupakan istilah untuk turunan dari tanaman ganja atau *Cannabis sativa*. Ganja medis adalah turunan dari tanaman ganja. Ganja medis kegunaannya dikhususkan untuk kepentingan pengobatan dan tidak untuk penggunaan rekreasi. Ganja medis merupakan ekstrak dari tanaman ganja atau berupa isolasi dari senyawa yang terkandung dalam tanaman ganja. Tanaman ini secara medis dimanfaatkan untuk meredakan gejala atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kondisi medis tertentu. Ganja mengandung lebih dari 600 senyawa kimia dan lebih dari 100 senyawa *cannabinoids*, dengan dua senyawa utamanya yaitu *Tetrahydrocannabinol* (THC) dan *Cannabidiol* (CBD).

THC merupakan senyawa yang diketahui oleh masyarakat luas karena dampak psikotropikanya, yaitu mampu memicu halusinasi dan sensasi 'fly'. Senyawa THC ini juga menyebabkan ketergantungan pada orang yang

mengonsumsinya. Dalam beberapa penelitian terbatas ditemukan manfaat dari THC di mana dalam penelitian THC dikatakan mampu untuk meredakan nyeri, kejang, dan pusing. Dalam penelitian senyawa CBD dinyatakan tidak menyebabkan ketergantungan ataupun sensasi *'fly'*, sebaliknya CBD akan memicu perasaan tenang pada penggunaannya. CBD inilah yang lebih banyak dimanfaatkan sebagai obat karena mempunyai beberapa sifat anti terhadap inflamasi, epilepsy, psikotik, dan *anxiety*. Dalam penelitian terkini ditemukan varietas tanaman ganja yang direkayasa supaya kandungan CBD-nya lebih tinggi dibanding kandungan THC-nya. Pada umumnya produk ganja medis dan minyak CBD memiliki kandungan konsentrasi CBD yang cukup tinggi dan THC yang rendah. Hal ini menjadikan pengguna tidak mengalami efek *'fly'*.

Penelitian hukum tentang penggunaan ganja sebagai pengobatan di Indonesia selama ini berakhir pada putusan pelanggaran pidana. Penelitian Adelina Siregar & Widi Hastuti<sup>11</sup>, yang meneliti kasus pemanfaatan ganja yang diperuntukkan bagi pengobatan, berdasar hasil putusan No.111/Pid.Sus/2017/PN Sag, perbuatan yang dilakukan terdakwa dianggap bertentangan dengan Pasal 111 ayat 2 UU Narkotika golongan 1. Hakim memutuskan bahwa terdakwa dikenakan hukuman pidana penjara selama 8 bulan sekaligus denda senilai Rp.1 Milyar. Pengakuan terdakwa daun ganja dipergunakan untuk kesehatan istrinya yang menderita penyakit *syringoemelia* sehingga sering lumpuh dan *shock*. Berdasarkan pemaparan tersebut,

---

<sup>11</sup> Rospita Adelia Siregar, Lila Pitri Widi Hastuti, 2021, "Restorative Justice Bagi Terpidana Pemakai Narkotika Golongan 1", *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia*, Vol1/No-1/April/2021, Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia, hlm. 59-69.

penulis mengkaji lebih lanjut terkait ‘**PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PENGobatan MENGGUNAKAN GANJA**’.

### **B. Rumusan Masalah**

Adapun langkah penelitian ini disusun dalam rumusan masalah mengenai, “Bagaimana perspektif hukum positif di Indonesia dihubungkan dengan respons PBB terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan?”

### **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini memiliki tujuan untuk “Mengkaji perspektif hukum positif di Indonesia dengan respons PBB terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan”.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi sumbangsih pemikiran khususnya dalam hukum positif yang berhubungan dengan penggunaan ganja untuk pengobatan berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi Pemerintah

Sebagai kajian pemerintah untuk mewujudkan keadilan kesehatan sehingga dapat menyelamatkan orang yang berobat dengan ganja sekaligus menjaga peredaran ganja secara bebas.

### b. Bagi Masyarakat

Sebagai upaya memperoleh keadilan kesehatan sehingga dapat hak pengobatan dengan ganja namun tetap dalam batas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## E. Keaslian Penelitian

Berkaitan keaslian ditemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan relatif terkait isu penelitian yang diangkat. Adapun beberapa karya ilmiah pada penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi hampir sama dengan penulisan dan mendukung keaslian penelitian ini yakni sebagai berikut:

Penelitian yang ditulis oleh Tarigan dan Naibaho (2020), dengan judul *Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain sebagai Alternatif Pengobatan ditinjau dari Sifat Melawan Hukum dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)* menyatakan bahwa berdasarkan perspektif hukum positif di Indonesia, menjadikan ganja sebagai pengobatan alternatif merupakan suatu tindakan melanggar hukum formil di Indonesia, dikarenakan bertentangan dengan ketentuan Pasal 116 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 8 ayat (1) terkait larangan pemakaian Narkotika jenis I, yang di dalamnya juga meliputi ganja untuk medis. Tindakan memberikan ganja.<sup>12</sup> Perbedaan penulisan dengan skripsi ini adalah Tarigan dan Naibaho membahas tentang implementasi ajaran sifat melawan hukum pada kasus Fidelis yang memberikan ganja kepada orang lain sebagai pengobatan. Sedangkan penulis dalam skripsi ini membahas mengenai perspektif hukum positif di Indonesia dihubungkan dengan respons PBB terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan.

Arie Indra Pranata dalam penelitian dengan judul Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat. Menyatakan bahwa hasil konvensi tunggal PBB pada tahun 1961 adalah tonggak sejarah global melegalkan ganja. Hal ini bermula pada perdebatan panjang atas usulan Mesir, Afrika Selatan, dan Turki yang meminta untuk mengatur ganja agar masuk ke UU Peraturan Pelarangan. Berdasarkan Konvensi opium Internasional yang ke dua, dengan hasil pengesahan konvensi yaitu melarang tumbuhan ganja untuk dikonsumsi secara bebas. Konvensi tersebut terbentuk karena dorongan WHO di tahun 1954 yang menyatakan bahwasanya ganja dan olahannya tidak bermanfaat bagi dunia pengobatan, Komisi Obat dan Narkotika PBB memberikan mandat tanggung jawab kepada WHO guna mengadakan suatu penelitian terkait dampak dari konsumsi ganja

---

<sup>12</sup> Tarigan , M. Naibaho, N., 2020. "Perbuatan Memberikan Ganja Kepada Orang Lain Sebagai Alternatif Pengobatan Ditinjau Dari Sifat Melawan Hukum Dalam Hukum Pidana (Studi Kasus Fidelis Arie Sudewarto)", *Riu Laws Journal*, VolIV/No-01/Mei/2020, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau, hlm. 65-85.

baik secara fiskal maupun mental. Hal tersebut juga mendorong adanya integrasi Perjanjian Internasional terkait yang mengklasifikasikan ganja sebagai Narkotika jenis I seperti *Morphine, cocaine, heroine*, hingga *opium*. Pada tahun 1971 hingga 1978 konvensi tersebut selanjutnya mengalami amandemen sehingga larangan terhadap ganja bisa diterapkan semua negara, termasuk Indonesia. Pada tahun 1961 hasil dari konvensi tunggal PBB memunculkan persepsi baru tentang ganja, yang berisi berbagai regulasi sangat ketat tentang ganja, ditambah peran media yang menggiring pandangan publik bahwa ganja memiliki bahaya yang lebih besar daripada rokok dan alkohol hingga mengklasifikasikannya masuk kategori Narkotika jenis.<sup>13</sup> Perbedaan penulisan Arie Indra Pranata dengan skripsi ini terdapat pada fokus pembahasan. Arie Indra Pranata fokus membahas terkait sejarah regulasi ganja dalam PBB, sedangkan penulis melalui skripsi ini fokus membahas terkait pemanfaatan ganja untuk pengobatan menurut hukum positif di Indonesia yang kemudian dihubungkan dengan respons PBB.

Penelitian yang ditulis oleh Deva Veronica dengan judul Kajian Yuridis Penggunaan Ganja Sebagai Pengobatan Medis (Studi Kasus Putusan Nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag). Hasil penelitian menyatakan bahwasannya penggunaan ganja untuk pengobatan di Indonesia tidak diperbolehkan. Fidelis sebagai terdakwa pada putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag menggunakan ganja dengan niat murni untuk obat dan tidak ada niat jahat ataupun memperkaya diri sendiri. Keputusan majelis hakim

---

<sup>13</sup> Arie Indra Pranata, 2021, "Strategi Edukasi Lingkar Ganja Nusantara (LGN) dalam Pemanfaatan Ganja Sebagai Obat", *Jurnal Fisip Unmul.*, VolIX/No-02/Mei/2021, [fisip-unmul.ac.id](http://fisip-unmul.ac.id), hlm 1-14

dalam menitikberatkan ketentuan pidana kepada Fidelis dirasa tidak efektif karena perbuatan Fidelis tidak disertai dan dibarengi niat jahat. Perbedaan penelitian yang dilakukan Deva Veronica dengan skripsi ini terdapat pada fokus pembahasan. Deva Veronica membahas lebih lanjut terkait penggunaan ganja sebagai pengobatan medis dengan mengulas putusan nomor 111/Pid.Sus/2017/PN.Sag. Sedangkan skripsi ini membahas lebih lanjut terkait pengobatan menggunakan ganja dalam perspektif Hukum Positif di Indonesia yang kemudian dikorelasikan dengan respons PBB.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam penelitian ini, batasan konsep diperlukan guna membatasi konsep penulisan hukum yang berkaitan dengan Perspektif Hukum Positif di Indonesia Terhadap Pengobatan. Batasan konsep yang terdapat dalam penulisan hukum ini antara lain:

##### **1. Kesehatan**

Menurut UU Narkotika, yang dimaksud dengan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual atau sosial yang memungkinkan tiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>14</sup> Kesehatan dalam penelitian ini mengacu pada kebutuhan pengobatan atas sakit seseorang terhadap pengobatan menggunakan ganja.

---

<sup>14</sup> Endang Sutisna Sulaeman, 2021, *Pendidikan dan Promosi Kesehatan Teori dan Implementasi di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 35.

## 2. Ganja

Menurut UU Narkotika, ganja didefinisikan sebagai tanaman yang terdiri dari biji, bunga, daun, dan batang dari *cannabis sativa* yang dikeringkan dan tidak boleh digunakan sekalipun untuk pelayanan kesehatan. Ganja juga didefinisikan sebagai salah satu jenis tanaman yang memiliki kandungan senyawa narkotika sehingga penggunaannya dapat menimbulkan kerugian.<sup>15</sup>

## 3. Narkotika

Menurut UU Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan, sintetis maupun semisintesis, yang dapat memberikan beragam efek seperti penurunan maupun perubahan kesadaran, mengurangi bahkan sampai menghilangkan rasa nyeri, dan penggunaannya dapat menyebabkan kecanduan serta ketergantungan. Soerdjono Dirjosisworo mendefinisikan narkotika sebagai zat yang dapat memberikan efek tertentu seperti pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan, halusinasi, dan lain sebagainya bagi orang yang memakainya.<sup>16</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif.

---

<sup>15</sup> Julian Aristedes, 2018, *Sejarah, Manfaat, Hingga Eksistensi Ganja*, Yogyakarta, Vice Versa, 2020, hlm. 191.

<sup>16</sup> Soedjono Dirjosisworo, 2015, *Hukum Narkotika Indonesia*, Cet IX, Bandung, PT. Alumni, hlm. 3.

Penelitian hukum normatif atau dikenal dengan sebutan “*Legal Research*” didefinisikan sebagai penelitian hukum yang dilaksanakan dengan cara meneliti bahan pustaka.<sup>17</sup> Penelitian hukum normatif memiliki fokus utama pada norma hukum.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilaksanakan dengan mengkaji seluruh regulasi yang berkaitan dengan isu hukum penelitian yang dilakukan penulis.<sup>18</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan guna mengetahui terdapat atau tidaknya kesesuaian regulasi dengan regulasi lainnya, atau antara suatu undang-undang dengan Undang-Undang Dasar.<sup>19</sup>

## 3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Bahan hukum primer dimaknai sebagai dokumen hukum yang mempunyai daya autoritatif bagi subyek hukum.<sup>20</sup>

Bahan hukum primer pada penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972;

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet X, UI Prest, Jakarta, hlm. 5.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 14.

<sup>19</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 83.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1988).
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- e. Peraturan Pemerintah No. 40/2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- f. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Bahan hukum sekunder dimaknai sebagai bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum.<sup>21</sup> Pada penelitian ini bahan hukum sekunder terdiri dari berikut:

- a. Pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku dan jurnal
- b. Kamus hukum dan kamus non hukum.

#### 4. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*bibliography study*). Studi kepustakaan dimaknai sebagai pengkajian terkait informasi tertulis terkait hukum yang bersumber dari berbagai macam publikasi.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini studi pustaka dilakukan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 5. Analisis Data

Analisis data dimaknai sebagai suatu kegiatan interpretasi maupun

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Abdulkadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 82.

pendapat terhadap data yang telah didapat dari penelitian dengan mendasarkan pada aturan maupun teori hukum guna menjawab problematika yang hadir pada penelitian. Pada penelitian ini analisis data dilaksanakan secara kualitatif terhadap Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan bahan hukum primer lainnya bersama dengan bahan hukum sekunder guna mengetahui perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pengobatan menggunakan ganja.

#### 6. Metode Berpikir

Metode berpikir pada penelitian ini menggunakan logika deduktif. Logika deduktif merupakan sistem berfikir dengan mengamati beragam hal secara umum dan dilakukan pengkhususan secara sistematis.<sup>23</sup> Proses penarikan simpulan menggunakan logika deduktif sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti. Logika deduktif digunakan pada penelitian ini dikarenakan peneliti menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian ini diharapkan memunculkan kesimpulan berlandaskan kesesuaian terkait perspektif hukum positif di Indonesia terhadap pengobatan menggunakan ganja.

### H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ialah rencana isi penulisan skripsi. Sistematika pada penulisan skripsi ini dibagi tiga bab yang terdiri atas susunan sebagai berikut:

---

<sup>23</sup> Mohammad Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

## BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

## BAB II PEMBAHASAN

Pada bab ini pembahasan dari skripsi yang berisi tinjauan umum narkotika dan ganja, tinjauan umum pengobatan, tinjauan perspektif hukum positif di Indonesia terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan, dan tinjauan perspektif hukum positif di Indonesia dihubungkan dengan respons PBB terhadap penggunaan ganja sebagai pengobatan

## BAB III : PENUTUP

Bab ini menjadi bab akhir dalam penulisan skripsi. Pada bab ini diuraikan kesimpulan dan saran terkait topik skripsi yang diteliti serta pada bagian akhir juga terdapat daftar pustaka.